



NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI

DAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN, REPLIKASI, DAN KEBERLANJUTAN
INOVASI DAERAH
OASIS LITERASI (OASE INFORMASI, EDUKASI, DAN LITERASI)

Nomor Pihak Pertama	:	041/016/PPAD-2.3/X/25
Nomor Pihak Kedua	:	B-027.2/WR.1/UPT.P/10/25

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas, bulan Oktober, Tahun dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. Tema Wisman, S.Pi.**, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Jl. Rd. P. Kolopaking No. 65 Telanaipura Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum.**, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkedudukan di Jalan Jambi – Ma. Bulian Km. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi 36361, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan, replikasi, implementasi, dan keberlanjutan Inovasi Daerah OASIS LITERASI (Oase Informasi, Edukasi, dan Literasi) melalui pemanfaatan sumber daya, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan kegiatan

literasi secara kolaboratif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan dan literasi masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Dasar Hukum

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan, pengembangan, replikasi, dan keberlanjutan Inovasi Daerah OASIS LITERASI sebagai salah satu upaya peningkatan budaya literasi masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sinergi antar lembaga dalam penyelenggaraan layanan literasi;
 - b. mendukung pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis literasi;
 - c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - d. mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memperluas akses masyarakat terhadap informasi, edukasi, dan layanan perpustakaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Peningkatan pelayanan perpustakaan melalui pemanfaatan koleksi pustaka bersama, pendayagunaan sumber daya informasi, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan hal-hal terkait;
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui penguatan perpustakaan berbasis TIK, pengembangan infrastruktur digital, pengembangan peran dan fungsi perpustakaan, dan hal-hal terkait;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perpustakaan melalui pelatihan dan praktik magang pustakawan, pertukaran tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepustakawanan, dan hal-hal terkait;

- d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan dan kepastakawanan;
- e. pelaksanaan OASIS LITERASI secara kolaboratif;
- f. penyediaan narasumber, relawan, dan tenaga pendamping literasi;
- g. pelaksanaan Bimbingan Teknis, seminar, workshop, dan pelatihan;
- h. pertukaran data, informasi, dan publikasi kegiatan;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
- j. replikasi inovasi OASIS LITERASI pada lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat.

Pasal 4 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan program kerja sama dan pengembangan Inovasi Daerah OASIS LITERASI.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama dibebankan pada masing-masing pihak dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan program dan rencana kegiatan atau disepakati bersama melalui permufakatan.

Pasal 6 **Pelaksanaan**

- (1) Guna melaksanakan program dan kegiatan kerjasama **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja terkait sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh pelaksana teknis dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama akan dievaluasi secara berkesinambungan setiap tahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Naskah Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 8 Lain-lain

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Piagam Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

Mohd. Isnaini, S.Pd.I., M.Hum.



PIHAK PERTAMA

H. Tema Wisman, S.Pi.